



PUTUSAN

Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

Dra. SITI HIJRAH ELFIANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kp. Kramat Nomor 8, RT 001/RW 004, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Guru,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. Rizal Situru, S.H., MBL, Ph.D
2. Siska Gustianah, S.H.
3. Aji Purnomo, S.H.

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum RIM LAWYERS, di Belezza BSA Tower, Lantai 1 Unit 106, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan, domisili elektronik Siskaghn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Rumah Sakit Datu Beru, Kebayakan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Rahmadaini, S.H., M.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama
2. Nama : Rizki Gusti Amelia, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, di Jalan Rumah Sakit Datu Beru, Kebayakan, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, domisili elektronik

Halaman 1

Putusan Nomor: 14/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmadainiu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/600.13.UP.11.04/V/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Mei 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Mei 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 14/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 April 2024 dengan Register Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Pencabutan Penggugat

Halaman 2

Putusan Nomor: 14/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa
Penggugat mencabut Gugatan perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum
Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam
tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam
perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka
cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan
pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu
persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan
Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya,
maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan
kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan lain yang
berkaitan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

Halaman 3

Putusan Nomor: 14/G/2024/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 317.500,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 oleh kami, H. YUSRI ARBI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H. dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, 4 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

H. YUSRI ARBI, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GEBRINA MALAHAYATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 14/G/2024/PTUN.BNA:

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... Rp. 70.000,-

Halaman 4

Putusan Nomor: 14/G/2024/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	17.500,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
----- +		
Jumlah	Rp.	317.500,-

(tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5
Putusan Nomor: 14/G/2024/PTUN-BNA